ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Akibat Tradisi *Tako' Sangkal* dalam Perjodohan di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana status hak perempuan dalam menentukan pinangan laki-laki (*khitbah*) dalam tradisi di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kawin paksa akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui tanya jawab secara langsung dengan masyarakat Panggung. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi dilapangan yaitu tentang akibat dari tradisi *tako' sangkal* dalam perjodohan yang menyebabkan keharusan menerima pinangan seorang laki-laki di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kemudian di tarik ke dalam aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang '*urf* dan perkawinan, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus tersebut, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terbatasnya (tidak ada) hak perempuan dalam tradisi tako' *sangkal* di Desa Panggung dalam menentukan pinangan pertama laki-laki (*khitbah*), wali yang mempunyai hak dalam melakukan penerimaan terhadap pinangan pertama laki-laki, walaupun pihak perempuan sudah baligh, dewasa, dan tidak menghendaki pinangan itu. Hasil analisis hukum Islam menyatakan bahwa kawin paksa akibat dari adanya keharusan menerima pinangan ini bertentangan dengan adanya kerelaan dan persetujuan calon mempelai sebagaimana dalam prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dan bertentangan dengan KHI dan UU Perkawinan. Kecuali jika ternyata paksaan itu diikuti kerelaan dari pihak yang awalnya tidak menghendaki perkawinan itu sehingga tidak menghilangkan tujuan perkawinan, dan terpenuhinya syarat-syarat adanya hak *ijbār* wali maka diperbolehkan. Sehingga selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka masih bisa diterima.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis bagi para tokoh masyarakat Panggung di harapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak gadis yang telah baligh dan dewasa itu mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya kepada wali dalam menentukan calon pendamping hidup, mereka berhak menolak apabila tidak menghendakinya, dan penolakan itu bisa dilakukan dengan cara yang baik, sehingga juga tidak menyebabkan sakit hati kepada pihak yang melamar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id